



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syami Diana als. Diana als. Mama Amin Binti Syamsi;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/4 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelatuk 5 RT.007 RW.009 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau Jalan Mendawai I Gang Bersama barak kayu pintu No.27 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Ipik Harianto, S.H., Advokat-Penasihat Hukum dari Posbakum berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN.Plk tanggal 23 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Perbuatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan Penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 11,4 (sebelas koma empat) gram,;
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar Plastik;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
 - 4 (empat) pack plastik klip,;
 - 1 (satu) buah kotak kayu;
 - 1 (satu) buah gunting,;
 - 1 (satu) buah sendok Shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas catatan

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI dan Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH (Daftar Pencarian Orang No. DPO/10/II/RES.4.2./2021 tanggal 07 Februari 2021) pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Mendawai I Gang Bersama barak kayu pintu No.27 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 21.30 Wib. Pihak Kepolisian Poresta Palangka Raya menangkap dan mengamankan Saksi ABDUL SALAM Als. SALAM Bin JAMIL dan Saksi HAMDANII Als. DANI Bin M.YUSUF di jalan Rajawali IX pada saat akan mengambil lagi paketan Shabu yang sebelumnya mereka lempar atau letakkan didekat tempat pembuangan sampah untuk dipindahkan ketempat lain, kemudian setelah Pihak Penyidik melakukan pengembangan dengan menanyakan mengenai asal atau kepemilikan Shabu tersebut, Saksi ABDUL SALAM Als. SALAM Bin JAMIL dan Saksi HAMDANII Als. DANI Bin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.YUSUF mengakui dan menerangkan bahwa paketan Shabu yang telah mereka lempar atau letakan serta akan diambil lagi unuk dipindahkan tersebut adalah atas permintaan Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH yang beralamat dan tinggal bersama dengan istrinya yang biasa dipanggil dengan nama MAMA AMIN di Jalan Mendawai I Gang Bersama barak kayu pintu No.27 Kota Palangka Raya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 00.10 Wib. berdasarkan keterangan atau informasi dari Saksi ABDUL SALAM Als. SALAM Bin JAMIL dan Saksi HAMDANII Als. DANI Bin M.YUSUF, lalu Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Als. H. MUSTAFA Bin H. ACHMAD dan Saksi JEMMI ISKANDAR Bin M.H. THAMRIN beserta beberapa orang anggota Resnarkoba Polresta Palangka Raya lainnya langsung mencari dan menuju ke tempat yang diinformasikan, kemudian setelah sampai dan menemukan barak kayu pintu No.27 di Jalan Mendawai I Gang Bersama Kota Palangka Raya lalu Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Als. H. MUSTAFA Bin H. ACHMAD bertanya kepada seorang perempuan yang berada didalam barak itu apakah benar rumah MAMA AMIN, yang dijawab oleh perempuan tersebut bahwa tempat atau rumah MAMA AMIN adalah yang berada dipaling pojok dan orangnya sedang keluar, namun Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Als. H. MUSTAFA Bin H. ACHMAD dan rekan-rekannya tidak mempercayainya begitu saja lalu meminta perempuan tersebut menunjukkan KTP-nya sambil memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian, dan ternyata kemudian diketahui bahwa perempuan tersebut adalah MAMA AMIN (Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI) itu sendiri. Selanjutnya Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Als. H. MUSTAFA Bin H. ACHMAD dan rekan-rekannya menanyakan dan mencari keberadaan Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH didalam rumah dan sekitar tempat tinggalnya itu, namun tidak ada dan menurut Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI, suaminya (Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH) saat itu sedang keluar mencari makan;
- Bahwa selanjutnya sambil menunggu dan mencari Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH, lalu Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Als. H. MUSTAFA Bin H. ACHMAD dan rekan-rekannya melakukan pemeriksaan ditempat tinggal Terdakwa dan Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH dan menemukan 1 (satu) buah kotak kayu warna hijau yang digembok, yang mana saat ditanya kepada Terdakwa apa isi kotak tersebut, Terdakwa terlihat seperti kaget dan tidak bisa menjawab, sehingga kemudian kotak kayu itu dibuka dengan cara

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicongel dan ternyata didalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu siap edar yang tiap pakatnya dibungkus dengan plastik, selain itu ditemukan juga barang-barang lain yang berhubungan berupa 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok Shabu dan 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan, yang mana saat ditanya mengenai catatan atau tulisan di 2 (dua) lembar kertas tersebut, Terdakwa mengatakan dan mengakui bahwa catatan tersebut adalah pembukuan mengenai keluar masuk Shabu baik yang datang maupun yang sudah terjual yang dicatat atau ditulis oleh Terdakwa sendiri yang dibuat agar tidak lupa, sehingga selanjutnya Terdakwa berserta dengan barang bukti lalu diamankan untuk diproses secara hukum;

- Bahwa selain berperan membuat catatan mengenai keluar masuk Shabu baik yang datang maupun yang sudah terjual, Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI juga pernah memberi atau menyerahkan paketan Shabu kepada Saksi HAMDANII Als. DANI Bin M.YUSUF untuk diantar ke Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira Jam 15.00 Wib., yang mana setelah selesai mengantar paketan Shabu, Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI memberi uang sebagai upah kepada Saksi HAMDANII Als. DANI Bin M.YUSUF yang jumlahnya bisa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No.Lab.: 01594 / NNF / 2021 tanggal 23 Februari 2021, Barang Bukti Nomor: 03606 / 2021 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,290$ gram Atas Nama Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 031/11059.IL/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) CP Palangkaraya diketahui bahwa berat Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersihnya adalah 3,99 (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga yang digunakan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan adalah 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI dan Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI dan Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH (Daftar Pencarian Orang (Daftar Pencarian Orang No. DPO/10/II/RES.4.2./2021 tanggal 07 Februari 2021) pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 00.10 Wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Mendawai I Gang Bersama barak kayu pintu No.27 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau setidak-tidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 21.30 Wib. Pihak Kepolisian Poresta Palangka Raya menangkap dan mengamankan Saksi ABDUL SALAM Als. SALAM Bin JAMIL dan Saksi HAMDANII Als. DANI Bin M.YUSUF di jalan Rajawali IX pada saat akan mengambil lagi paketan Shabu yang sebelumnya mereka lempar atau letakkan didekat tempat pembuangan sampah untuk dipindahkan ketempat lain, kemudian setelah Pihak Penyidik melakukan pengembangan dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan mengenai asal atau kepemilikan Shabu tersebut, Saksi ABDUL SALAM Als. SALAM Bin JAMIL dan Saksi HAMDANII Als. DANI Bin M.YUSUF mengakui dan menerangkan bahwa paketan Shabu yang telah mereka lempar atau letakan serta akan diambil lagi untuk dipindahkan tersebut adalah atas permintaan Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH yang beralamat dan tinggal bersama dengan istrinya yang biasa dipanggil dengan nama MAMA AMIN di Jalan Mendawai I Gang Bersama barak kayu pintu No.27 Kota Palangka Raya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 00.10 Wib. berdasarkan keterangan atau informasi dari Saksi ABDUL SALAM Als. SALAM Bin JAMIL dan Saksi HAMDANII Als. DANI Bin M.YUSUF, lalu Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Als. H. MUSTAFA Bin H. ACHMAD dan Saksi JEMMI ISKANDAR Bin M.H. THAMRIN beserta beberapa orang anggota Resnarkoba Polresta Palangka Raya lainnya langsung mencari dan menuju ke tempat yang diinformasikan, kemudian setelah sampai dan menemukan barak kayu pintu No.27 di Jalan Mendawai I Gang Bersama Kota Palangka Raya lalu Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Als. H. MUSTAFA Bin H. ACHMAD bertanya kepada seorang perempuan yang berada didalam barak itu apakah benar rumah MAMA AMIN, yang dijawab oleh perempuan tersebut bahwa tempat atau rumah MAMA AMIN adalah yang berada dipaling pojok dan orangnya sedang keluar, namun Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Als. H. MUSTAFA Bin H. ACHMAD dan rekan-rekannya tidak mempercayainya begitu saja lalu meminta perempuan tersebut menunjukkan KTP-nya sambil memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian, dan ternyata kemudian diketahui bahwa perempuan tersebut adalah MAMA AMIN (Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI) itu sendiri. Selanjutnya Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Als. H. MUSTAFA Bin H. ACHMAD dan rekan-rekannya menanyakan dan mencari keberadaan Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH didalam rumah dan sekitar tempat tinggalnya itu, namun tidak ada dan menurut Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI, suaminya (Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH) saat itu sedang keluar mencari makan;
- Bahwa selanjutnya sambil menunggu dan mencari Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH, lalu Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Als. H. MUSTAFA Bin H. ACHMAD dan rekan-rekannya melakukan pemeriksaan ditempat tinggal Terdakwa dan Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH dan menemukan 1 (satu) buah kotak kayu warna hijau yang digembok, yang mana saat ditanya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa apa isi kotak tersebut, Terdakwa terlihat seperti kaget dan tidak bisa menjawab, sehingga kemudian kotak kayu itu dibuka dengan cara dicongkel dan ternyata didalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu siap edar yang tiap pakatnya dibungkus dengan plastik, selain itu ditemukan juga barang-barang lain yang berhubungan berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok Shabu dan 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan keluar masuk bahan Shabu, yang mana saat ditanya mengenai catatan atau tulisan di 2 (dua) lembar kertas tersebut, Terdakwa mengatakan dan mengakui bahwa catatan tersebut adalah pembukuan mengenai keluar masuk Shabu baik yang datang maupun yang sudah terjual yang dicatat atau ditulis oleh Terdakwa sendiri yang dibuat agar tidak lupa, sehingga selanjutnya Terdakwa berserta dengan barang bukti lalu diamankan untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No.Lab.: 01594 / NNF / 2021 tanggal 23 Februari 2021, Barang Bukti Nomor: 03606 / 2021 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,290$ gram Atas Nama Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 031/11059.IL/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) CP Palangkaraya diketahui bahwa berat Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersihnya adalah 3,99 (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga yang digunakan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan adalah 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI dan Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 00.10 Wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Mendawai I Gang Bersama barak kayu pintu No.27 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau setidak-tidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu atau Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 21.30 Wib. Pihak Kepolisian Poresta Palangka Raya menangkap dan mengamankan Saksi ABDUL SALAM Als. SALAM Bin JAMIL dan Saksi HAMDANII Als. DANI Bin M.YUSUF di jalan Rajawali IX pada saat akan mengambil lagi paketan Shabu yang sebelumnya mereka lempar atau letakkan didekat tempat pembuangan sampah untuk dipindahkan ketempat lain, kemudian setelah Pihak Penyidik melakukan pengembangan dengan menanyakan mengenai asal atau kepemilikan Shabu tersebut, Saksi ABDUL SALAM Als. SALAM Bin JAMIL dan Saksi HAMDANII Als. DANI Bin M.YUSUF mengakui dan menerangkan bahwa paketan Shabu yang telah mereka lempar atau letakan serta akan diambil lagi untuk dipindahkan tersebut adalah atas permintaan Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH yang beralamat dan tinggal bersama dengan istrinya yang biasa dipanggil dengan nama MAMA AMIN di Jalan Mendawai I Gang Bersama barak kayu pintu No.27 Kota Palangka Raya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 00.10 Wib. berdasarkan keterangan atau informasi dari Saksi ABDUL SALAM Als.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAM Bin JAMIL dan Saksi HAMDANI Als. DANI Bin M.YUSUF, lalu Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Als. H. MUSTAFA Bin H. ACHMAD dan Saksi JEMMI ISKANDAR Bin M.H. THAMRIN beserta beberapa orang anggota Resnarkoba Polresta Palangka Raya lainnya langsung mencari dan menuju ke tempat yang diinformasikan, kemudian setelah sampai dan menemukan barak kayu pintu No.27 di Jalan Mendawai I Gang Bersama Kota Palangka Raya lalu Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Als. H. MUSTAFA Bin H. ACHMAD bertanya kepada seorang perempuan yang berada didalam barak itu apakah benar rumah MAMA AMIN, yang dijawab oleh perempuan tersebut bahwa tempat atau rumah MAMA AMIN adalah yang berada dipaling pojok dan orangnya sedang keluar, namun Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Als. H. MUSTAFA Bin H. ACHMAD dan rekan-rekannya tidak mempercayainya begitu saja lalu meminta perempuan tersebut menunjukkan KTP-nya sambil memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian, dan ternyata kemudian diketahui bahwa perempuan tersebut adalah MAMA AMIN (Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI) itu sendiri. Selanjutnya Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Als. H. MUSTAFA Bin H. ACHMAD dan rekan-rekannya menanyakan dan mencari keberadaan Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH didalam rumah dan sekitar tempat tinggalnya itu, namun tidak ada dan menurut Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI, suaminya (Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH) saat itu sedang keluar mencari makan;

- Bahwa selanjutnya sambil menunggu dan mencari Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH, lalu Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Als. H. MUSTAFA Bin H. ACHMAD dan rekan-rekannya melakukan pemeriksaan ditempat tinggal Terdakwa dan Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH dan menemukan 1 (satu) buah kotak kayu warna hijau yang digembok, yang mana saat ditanya kepada Terdakwa apa isi kotak tersebut, Terdakwa terlihat seperti kaget dan tidak bisa menjawab, sehingga kemudian kotak kayu itu dibuka dengan cara dicongkel dan ternyata didalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu siap edar yang tiap pakatnya dibungkus dengan plastik, selain itu ditemukan juga barang-barang lain yang berhubungan berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok Shabu dan 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan keluar masuk bahan Shabu, yang mana saat ditanya mengenai catatan atau tulisan di 2 (dua) lembar kertas tersebut, Terdakwa mengatakan dan mengakui bahwa catatan tersebut adalah pembukuan mengenai keluar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Shabu baik yang datang maupun yang sudah terjual yang dicatat atau ditulis oleh Terdakwa sendiri yang dibuat agar tidak lupa, sehingga selanjutnya Terdakwa berserta dengan barang bukti lalu diamankan untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No.Lab.: 01594 / NNF / 2021 tanggal 23 Februari 2021, Barang Bukti Nomor: 03606 / 2021 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat \pm 0,290 gram Atas Nama Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 031/11059.IL/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) CP Palangkaraya diketahui bahwa berat Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersihnya adalah 3,99 (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga yang digunakan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan adalah 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI sudah mengetahui suaminya (Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH) telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bahkan Terdakwa sendiri yang telah membuat catatan atau tulisan mengenai keluar masuk Shabu baik yang datang maupun yang sudah terjual, kemudian Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI juga pernah memberi atau menyerahkan paketan Shabu kepada Saksi HAMDANI Als. DANI Bin M.YUSUF untuk diantar ke Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira Jam 15.00 Wib. serta Terdakwa juga kurang lebih seminggu sebelumnya ada mengkonsumsi atau menggunakan Shabu didalam rumahnya dengan cara mencampur atau

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kristal Shabu kedalam air teh kemudian meminumnya, namun atas perbuatan tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Als. H. MUSTAFA Bin H. ACHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 00.10 Wib. di Jalan Mendawai I Gang Bersama barak kayu pintu No.27 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi JEMMI ISKANDAR beserta dengan beberapa orang anggota Resnarkoba Polresta Palangka Raya lainnya telah menangkap dan mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 21.30 Wib. Saksi beserta dengan beberapa orang anggota Resnarkoba Polresta Palangka Raya menangkap dan mengamankan Saksi ABDUL SALAM Als. SALAM Bin JAMIL dan Saksi HAMDANII Als. DANI Bin M.YUSUF beserta dengan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dijalan Rajawali IX Kota Palangka Raya, yang kemudian memberikan informasi bahwa paketan shabu tersebut adalah milik Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH yang beralamat dan tinggal bersama dengan istrinya yang biasa dipanggil dengan nama MAMA AMIN di Jalan Mendawai I Gang Bersama barak kayu pintu No.27 Kota Palangka Raya;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan ditempat tinggal dan sekitar tempat tinggal Terdakwa dan Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu siap edar yang tiap paketnya dibungkus dengan plastik didalam 1 (satu) buah kotak kayu warna hijau, dan selain itu ditemukan juga barang-barang lain yang berhubungan berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok Shabu dan 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan keluar masuk bahan Shabu, yang mana saat ditanya lebih lanjut Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH (suami Terdakwa);

- Bahwa saat ditanya mengenai catatan atau tulisan di 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan keluar masuk bahan Shabu, Terdakwa mengatakan dan mengakui bahwa catatan tersebut adalah pembukuan mengenai keluar masuk Shabu yang dicatat atau ditulis oleh Terdakwa sendiri yang dibuat agar tidak lupa;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah benar rumah didatangi saat itu adalah tempat tinggal MAMA AMIN, dan Terdakwa sempat berbohong dan menunjuk rumah atau tempat tinggal MAMA AMIN adalah yang berada dipojok;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, yang menjadi target operasi adalah Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH yang merupakan suami Terdakwa yang sampai sekarang masih belum bisa ditangkap dan sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa dalam hal kepemilikan 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH dimana Terdakwa berperan membuat pembukuan mengenai keluar masuk Shabu tersebut adalah dilakukan tanpa ada ijin dari Pihak atau Pejabat Yang Berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 11,4 (sebelas koma empat) gram, 37 (tiga puluh tujuh) lembar Plastik, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah kotak kayu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok Shabu adalah barang bukti yang telah diamankan dalam perkara ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JEMMI ISKANDAR Bin M.H. THAMRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 00.10 Wib. di Jalan Mendawai I Gang Bersama barak kayu pintu No.27 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Als. H. MUSTAFA Bin H. ACHMAD beserta dengan beberapa orang anggota Resnarkoba Polresta Palangka Raya lainnya telah menangkap dan mengamankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira jam 21.30 Wib. Saksi beserta dengan beberapa orang anggota Resnarkoba Polresta Palangka Raya menangkap dan mengamankan Saksi ABDUL SALAM Als. SALAM Bin JAMIL dan Saksi HAMDANII Als. DANI Bin M.YUSUF beserta dengan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di jalan Rajawali IX Kota Palangka Raya, yang kemudian memberikan informasi bahwa paketan shabu tersebut adalah milik Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH yang beralamat dan tinggal bersama dengan istrinya yang biasa dipanggil dengan nama MAMA AMIN di Jalan Mendawai I Gang Bersama barak kayu pintu No.27 Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan ditempat tinggal dan sekitar tempat tinggal Terdakwa dan Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu siap edar yang tiap paketnya dibungkus dengan plastik didalam 1 (satu) buah kotak kayu warna hijau, dan selain itu ditemukan juga barang-barang lain yang berhubungan berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok Shabu dan 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan keluar masuk bahan Shabu, yang mana saat ditanya lebih lanjut Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH (suami Terdakwa);
- Bahwa saat ditanya mengenai catatan atau tulisan di 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan keluar masuk bahan Shabu, Terdakwa mengatakan dan mengakui bahwa catatan tersebut adalah pembukuan mengenai keluar masuk Shabu yang dicatat atau ditulis oleh Terdakwa sendiri yang dibuat agar tidak lupa;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah benar rumah didatangi saat itu adalah tempat tinggal MAMA AMIN, dan Terdakwa sempat berbohong dan menunjuk rumah atau tempat tinggal MAMA AMIN adalah yang berada dipojok;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, yang menjadi target operasi adalah Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH yang merupakan suami Terdakwa yang sampai sekarang masih belum bisa ditangkap dan sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa dalam hal kepemilikan 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JOHAN Als.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANG Bin MANSYAH dimana Terdakwa berperan membuat pembukuan mengenai keluar masuk Shabu tersebut adalah dilakukan tanpa ada ijin dari Pihak atau Pejabat Yang Berwenang;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 11,4 (sebelas koma empat) gram, 37 (tiga puluh tujuh) lembar Plastik, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah kotak kayu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok Shabu adalah barang bukti yang telah diamankan dalam perkara ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 00.10 Wib. di Jalan Mendawai I Gang Bersama barak kayu pintu No.27 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh beberapa orang anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Palangka Raya awalnya sekira jam 22.30 Wib. ada yang mengetuk pintu barak tempat tinggal Terdakwa, kemudian setelah pintu dibuka ada beberapa orang laki-laki yang menanyakan apakah benar rumah atau barak yang ditempati Terdakwa itu adalah tempat tinggal MAMA AMIN, karena merasa takut dan merasa ada menyimpan shabu lalu Terdakwa menunjuk rumah yang paling pojok adalah tempat tinggal MAMA AMIN, namun beberapa orang laki-laki tersebut tidak percaya dan mengatakan bahwa mereka adalah anggota Kepolisian serta meminta Terdakwa mengeluarkan KTP, sehingga kemudian Terdakwa mengakui sebagai MAMA AMIN. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ditempat tinggal Terdakwa dan sekitarnya, anggota Kepolisian menemukan 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan Terdakwa dan Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH (suami Terdakwa) di dalam 1 (satu) buah kotak kayu warna hijau yang digembok serta ditemukan dan diamankan juga barang-barang lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok Shabu dan 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan keluar masuk bahan Shabu, dan selanjutnya Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polresta Palangka Raya;
- Bahwa pada saat datang dan berada di rumah atau barak tempat tinggal Terdakwa, anggota Kepolisian ada mencari dan menanyakan keberadaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH (suami Terdakwa), yang mana anggota Kepolisian kepolisian tersebut mengatakan bahwa telah menangkap dan mengamankan Saksi ABDUL SALAM Als. SALAM Bin JAMIL dan Saksi HAMDANII Als. DANI Bin M.YUSUF dengan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang akan dilempar atau diletakan untuk diambil orang yang memesan di jalan Rajawali IX Kota Palangka Raya atas permintaan Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH (suami Terdakwa), namun Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH (suami Terdakwa) pada saat itu sedang keluar mencari makan;

- Bahwa Terdakwa selain mengetahui dan ikut menyimpan shabu, Terdakwa juga berperan untuk membuat pembukuan mengenai keluar masuk Shabu agar tidak lupa, sedangkan untuk berhubungan dengan orang yang mencari atau mau membeli shabu adalah Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH (suami Terdakwa);
- Bahwa 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan yang telah dibawa dan diamankan oleh anggota Kepolisian tersebut adalah catatan atau tulisan yang dibuat atau ditulis oleh Terdakwa sendiri berupa pembukuan mengenai keluar masuk Shabu baik yang datang maupun yang sudah terjual yang dibuat agar tidak lupa;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH (suami Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JOHAN Als. AMANG Bin MANSYAH memiliki dan menyimpan 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkoba jenis Shabu tidak ada ijin dari Pihak atau Pejabat Yang Berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 11,4 (sebelas koma empat) gram, 37 (tiga puluh tujuh) lembar Plastik, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah kotak kayu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok Shabu adalah barang-barang yang dibawa dan disita oleh anggota Kepolisian pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 11,4 (sebelas koma empat) gram;
2. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Plastik;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
4. 4 (empat) pack plastik klip;
5. 1 (satu) buah kotak kayu
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah sendok Shabu;
8. 2 (dua) lembar kertas catatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 00.10 Wib. di Jalan Mendawai I Gang Bersama barak kayu pintu No.27 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh beberapa orang anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Palangka Raya awalnya sekira jam 22.30 Wib. ada yang mengetuk pintu barak tempat tinggal Terdakwa, kemudian setelah pintu dibuka ada beberapa orang laki-laki yang menanyakan apakah benar rumah atau barak yang ditempati Terdakwa itu adalah tempat tinggal MAMA AMIN, karena merasa takut dan merasa ada menyimpan shabu lalu Terdakwa menunjuk rumah yang paling pojok adalah tempat tinggal MAMA AMIN, namun beberapa orang laki-laki tersebut tidak percaya dan mengatakan bahwa mereka adalah anggota Kepolisian serta meminta Terdakwa mengeluarkan KTP, sehingga kemudian Terdakwa mengakui sebagai MAMA AMIN. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ditempat tinggal Terdakwa dan sekitarnya, anggota Kepolisian menemukan 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan Terdakwa dan Sdr. Johan als. Amang bin Mansyah (suami Terdakwa) di dalam 1 (satu) buah kotak kayu warna hijau yang digembok serta ditemukan dan diamankan juga barang-barang lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok Shabu dan 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan keluar masuk bahan Shabu, dan selanjutnya Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polresta Palangka Raya;
- Bahwa pada saat datang dan berada di rumah atau barak tempat tinggal Terdakwa, anggota Kepolisian ada mencari dan menanyakan keberadaan Sdr. Johan als. Amang bin Mansyah (suami Terdakwa), yang mana anggota Kepolisian kepolisian tersebut mengatakan bahwa telah menangkap dan mengamankan Saksi Abdul Salam Als. Salam Bin Jamil dan Saksi Hamdani Als. Dani Bin M.Yusuf dengan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang akan dilempar atau diletakan untuk diambil orang yang memesan di jalan Rajawali IX Kota Palangka Raya atas permintaan Sdr. Johan als.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amang bin Mansyah (suami Terdakwa), namun Sdr. Johan als. Amang bin Mansyah (suami Terdakwa) pada saat itu sedang keluar mencari makan;

- Bahwa Terdakwa selain mengetahui dan ikut menyimpan shabu, Terdakwa juga berperan untuk membuat pembukuan mengenai keluar masuk Shabu agar tidak lupa, sedangkan untuk berhubungan dengan orang yang mencari atau mau membeli shabu adalah Sdr. Johan als. Amang bin Mansyah (suami Terdakwa);
- Bahwa 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan yang telah dibawa dan diamankan oleh anggota Kepolisian tersebut adalah catatan atau tulisan yang dibuat atau ditulis oleh Terdakwa sendiri berupa pembukuan mengenai keluar masuk Shabu baik yang datang maupun yang sudah terjual yang dibuat agar tidak lupa;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Johan als. Amang bin Mansyah (suami Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Johan als. Amang bin Mansyah memiliki dan menyimpan 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari Pihak atau Pejabat Yang Berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 11,4 (sebelas koma empat) gram, 37 (tiga puluh tujuh) lembar Plastik, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 4 (empat) pack plastik klip, 1 (satu) buah kotak kayu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok Shabu adalah barang-barang yang dibawa dan disita oleh anggota Kepolisian pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 00.10 Wib. di Jalan Mendawai I Gang Bersama barak kayu pintu No.27 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh beberapa orang anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Palangka Raya awalnya sekira jam 22.30 Wib. ada yang mengetuk pintu barak tempat tinggal Terdakwa, kemudian setelah pintu dibuka ada beberapa orang laki-laki yang menanyakan apakah benar rumah atau barak yang ditempati Terdakwa itu adalah tempat tinggal MAMA AMIN, karena merasa takut dan merasa ada menyimpan shabu lalu Terdakwa menunjuk rumah yang paling pojok adalah tempat tinggal MAMA AMIN, namun beberapa orang laki-laki tersebut tidak percaya dan mengatakan bahwa mereka adalah anggota Kepolisian serta meminta Terdakwa mengeluarkan KTP, sehingga kemudian

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui sebagai MAMA AMIN. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ditempat tinggal Terdakwa dan sekitarnya, anggota Kepolisian menemukan 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan Terdakwa dan Sdr. Johan als. Amang bin Mansyah (suami Terdakwa) di dalam 1 (satu) buah kotak kayu warna hijau yang digembok serta ditemukan dan diamankan juga barang-barang lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok Shabu dan 2 (dua) lembar kertas yang berisi catatan keluar masuk bahan Shabu, dan selanjutnya Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polresta Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 11,4 (sebelas koma empat) gram;
2. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Plastik;
3. 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
4. 4 (empat) pack plastik klip;
5. 1 (satu) buah kotak kayu
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah sendok Shabu;
8. 2 (dua) lembar kertas catatan.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMI DIANA Als. DIANA Als. MAMA AMIN Binti SYAMSI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 11,4 (sebelas koma empat) gram;
 2. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Plastik;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
4. 4 (empat) pack plastik klip;
5. 1 (satu) buah kotak kayu
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah sendok Shabu;
8. 2 (dua) lembar kertas catatan.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Tediegaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H. Etri Widayati, S.H., M.H.

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)